

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran umum objek penelitian

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian otonomi yang sangat luas kepada daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan kewajiban daerah dalam menjalankan pemerintahannya secara mandiri. Dimana pemerintahan daerah di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, dimana setiap daerah dibantu oleh jajaran perangkat daerah yang mendukung kelangsungan daerah.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 34 Provinsi. Dimana setiap provinsi terbagi menjadi beberapa daerah kabupaten dan kota yang masing – masing terdapat pemerintahan daerah. Daerah provinsi merupakan daerah yang dikepalai oleh Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat dan merupakan wilayah dalam menjalankan berbagai tugas pemerintahan. Hal ini, dimuat dalam peraturan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur daerah, perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) di suatu daerah berperan penting, pendapatan asli daerah sumber pendapatan yang berperan dalam pembangunan sarana dan prasarana publik serta peningkatan pelayanan pemerintah di suatu daerah Angelina et.al (2020). Pada *website* resmi kemenkeu menunjukkan bahwa realisasi PAD di laporan realisasi anggaran semester 1 di 34 provinsi Indonesia tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat penurunan pertumbuhan PAD sebesar 9% dalam kurun waktu satu tahun. Penurunan pertumbuhan pendapatan asli daerah tertinggi pada provinsi Kalimantan Selatan sebesar – 77%, sedangkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang terendah terlihat pada provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 293%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa sumber – sumber penerimaan daerah belum

dilakukan secara maksimal serta dengan adanya dampak Covid -19 sehingga mengalami penurunan pendapatan asli daerah di setiap daerahnya.

1.2 Latar belakang penelitian


Berdasarkan undang – undang otonomi daerah Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, mengenai pemberian otonomi yang sangat luas kepada daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dimana, dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan dalam mengelola sumber daya yang ada untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah (Mundiroh, 2019) sehingga dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat mampu memenuhi pelayanan khususnya di sektor publik (Juniawan & Suryantini, 2018).

Pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dengan pengelolaan keuangan yang baik secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, taat pada peraturan perundang – undangan, transparan dan bertanggung jawab (Arif & Arza, 2019). Dengan begitu peraturan yang mendukung pengelolaan tersebut yaitu peraturan pengelolaan keuangan daerah yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat yang akan didapatkan untuk masyarakat. Pengelolaan manfaat yang diberikan untuk masyarakat melalui belanja modal. Dimana pada Pasal 64 ayat 1 pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa belanja modal merupakan belanja yang dilakukan dalam mendukung pemenuhan sarana dan prasarana bagi kebutuhan publik berupa belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap, dan belanja aset lainnya atas kebutuhan pemerintah dan masyarakat daerah. Sedangkan menurut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk dapat memperoleh aset yang bertujuan untuk digunakan sehari -hari dalam satuan kerja dan bukan untuk dijual.

Sebagaimana yang dimaksud diatas belanja modal berupa biaya pengeluaran untuk membangun infrastruktur publik yang berguna dalam kepentingan publik dan pemerintahan Abid et al. (2018). Tingginya pengeluaran belanja modal diharapkan mampu dalam melayani kebutuhan publik sehingga dapat meningkatkan investasi modal. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola belanja modal yang baik sehingga dapat meningkatkan aset tetap daerah atau memiliki dampak pada pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, sedangkan jika belanja modal itu rendah menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada tidak memadai dan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan jika dilihat dari sisi jumlah proyek sarana dan prasarana baru yang menjadikan investor swasta nasional maupun investor asing memilih untuk tidak berinvestasi di daerah Kasdy et al. (2018) serta berpotensi menimbulkan kerugian publik.

Dalam perkembangan belanja modal saat ini dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan dibandingkan belanja lainnya. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah diaudit pada tahun 2019 menunjukkan bahwa belanja modal berkisar 11,89% sedangkan belanja pegawai 25,13% dan belanja barang 22,35%. Hal ini apabila dibandingkan dengan belanja lainnya, belanja modal merupakan belanja yang paling rendah pertumbuhannya (Olivia & Mahadi, 2019). Berikut gambar data mengenai realisasi belanja modal tahun 2019 dan 2020 pada pemerintah provinsi di Indonesia:



Gambar 1.1
Perkembangan Realisasi Belanja Modal (dalam miliar)


Berdasarkan gambar 1.1 menjelaskan perkembangan realisasi belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2019 dan 2020. Realisasi belanja modal pada tahun 2019 dan 2020 pada 34 provinsi memiliki kecenderungan menurun. Dimana pada tahun 2019 realisasi belanja sebesar Rp 6.985.742.998.118, sedangkan pada tahun 2020 hanya sebesar Rp 4.680.663.433.990. Hal ini membuat realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp 2.305.079.564.128 atau 33% dari tahun sebelumnya. Penurunan belanja modal ini merupakan salah satu faktor dari pemerintah yang mengubah skema proyek dari *single year* menjadi *multiyears* yang disebabkan terjadinya pemangkasan belanja modal (Anjaeni & Rahmawati, 2020).

Dalam pelaksanaannya di lapangan yang menunjukkan bahwa rendahnya penyerapan belanja daerah seperti belanja tidak langsung dan belanja langsung (Sukirman, 2020). Adapun belanja langsung yang terus mengalami penurunan yaitu belanja modal (Laucereno, 2020). Belanja modal ini terus mengalami penurunan dibandingkan belanja yang lain seperti belanja pegawai dan belanja barang (Ariyani, 2020), penurunan terjadi baik sebelum adanya pemangkasan belanja modal maupun setelah adanya pemangkasan belanja modal tersebut.

Sehubungan dengan penurunan realisasi belanja modal, pada bulan maret tahun 2020 di Indonesia terjadi penyebaran Covid – 19 yang sangat meluas sehingga pada situs pemerintah menetapkannya sebagai bencana nasional (Koernia, 2020). Hal ini membuat pemerintah pengelolaan anggaran mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April mengenai *refocusing* kegiatan dan alokasi anggaran untuk penanganan covid-19. Terjadinya *refocusing* yang mengharuskan pemerintah merubah alokasi dana yang ada baik di pusat maupun di daerah.

Dampak terjadinya *refocusing* membuat laju realisasi belanja modal menurun dibandingkan realisasi belanja modal di tahun 2019 pada situs (kompas, 2020). Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Rizqiyati et al. (2019) yang menunjukkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal meningkatkan kepercayaan publik dengan melakukan perubahan anggaran khususnya dalam pergeseran perencanaan anggaran belanja, tingkat kepercayaan

publik akan berpengaruh pada meningkatnya investasi modal. Di dalam Peraturan Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 177/KMK.07/2020 menyebutkan bahwa belanja modal mengalami pemangkasan sekurang – kurangnya 50% dari anggaran seharusnya, pemangkasan dilakukan terhadap belanja modal pengadaan operasional, pengadaan mesin dan alat berat, pengadaan tanah, renovasi ruang, pembangunan gedung baru dan pembangunan sarana dan prasarana publik lainnya yang memungkinkan untuk ditunda di tahun berikutnya. Berikut gambaran data mengenai persentase realisasi belanja modal setelah terjadinya *refocusing* anggaran tahun 2020 pada pemerintah provinsi di Indonesia:



Gambar 1.2

Persentase Realisasi Belanja Modal

Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Semester I tahun 2020

Sumber: Output Excel (data diolah tahun 2021)

Berdasarkan gambar 1.2 menjelaskan persentase realisasi belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia semester I tahun 2020. Dimana dari 34 provinsi sebanyak 44% atau 15 provinsi mengalami peningkatan realisasi belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia semester I tahun 2020. Sedangkan 56% atau 19 mengalami penurunan realisasi belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia semester I tahun 2020. Hal ini dapat disimpulkan bahwa

dengan adanya *refocusing* anggaran memiliki pengaruh terhadap realisasi belanja modal.

Menurut penelitian (Sukmaji & Rohman, 2019) menunjukkan bahwa penyusunan belanja modal pada pemerintah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor keuangan maupun non keuangan. Misalnya pada faktor keuangan pada pendapatan asli daerah yang disebutkan bahwa jika terdapat kenaikan maka akan diikuti dengan kenaikan belanja modal, namun kenyataannya pendapatan asli daerah banyak digunakan untuk membiayai belanja lain selain belanja modal (Ayem & Pratama, 2018). Terdapat juga faktor dalam pengalokasian dana perimbangan dimana biaya tersebut lebih banyak terserap untuk membiayai biaya pegawai sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan utama dalam mendorong kemajuan di daerahnya Sari et al. (2018). Dengan begitu pengelolaan belanja tidak efisien dan efektif yang membuat menyisakan banyak anggaran. Banyaknya anggaran atau biasa disebut dengan sisa lebih perhitungan anggaran mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran tidak baik pada periode pemerintah daerah tersebut Angelina et al. (2020). Dan juga pada faktor keuangan di kinerja keuangan pemerintah yang mengelola keuangan berdasarkan prinsip rasio efisiensi keuangan daerah dan efektivitas PAD, dimana pemerintah telah merencanakan anggaran sehingga pemerintah daerah melakukan belanja secara efisien agar dapat mencapai target pendapatan secara efektif (Bolen, 2019). Sedangkan pada faktor non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi yang disebutkan bahwa terdapat hubungan dengan belanja modal akan tetapi faktanya yang terjadi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diiringi belanja modal. Hal ini, terlihat dengan kecilnya anggaran belanja modal pada APBD Jumiaty et al. (2019).

Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai belanja modal maka pada penelitian ini hanya berfokus pada faktor keuangan, diantaranya pendapatan asli daerah serta kinerja keuangan yang di prosikan dengan tingkat efisiensi keuangan daerah. Hal ini dikarenakan masih terdapat perbedaan hasil antara variabel – variabel tersebut terhadap belanja modal.

Faktor pertama merupakan Pendapatan asli daerah (PAD), dimana salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal Rizqiyati, et al. (2019). Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah. PAD bertujuan untuk mewujudkan desentralisasi yang mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Pendapatan yang terus meningkat dalam jumlah yang besar akan mempengaruhi dana yang dimiliki pemerintah daerah menjadi semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya pendapatan akan mempengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai belanja modal dan tingginya belanja modal akan dapat meningkatkan pelayanan publik Kasdy et al. (2018). Namun, dengan terjadinya covid – 19 yang merupakan kejadian tidak biasa menyebabkan penurunan pendapatan yang mempengaruhi anggaran yang ada. Hal ini, sesuai dengan situs pemerintah menyebutkan bahwa adanya penurunan anggaran belanja daerah menyebabkan penurunan pendapatan sehingga akan berdampak pada APBD yang menurun (setkab.go.id, 2020).

Jika dilihat dari penelitian yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal terdapat perbedaan hasil penelitian. Dalam penelitian (Sukmaji & Rohman, 2019) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja modal. Karena besarnya pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor penentu besarnya belanja modal di suatu daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian (Kanaiya & Mustanda, 2020), dan Jati et al. (2019) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan menurut penelitian Kasdy et al. (2018) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh negatif secara signifikan terhadap belanja modal. Adapun menurut Rini et al. (2018) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan tidak selamanya dengan meningkatnya PAD akan diikuti dengan belanja modal. Sebab, belanja modal yang meningkat dapat bergantung dari pendanaan lainnya selain PAD.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi belanja modal dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan salah satu pengukuran pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan untuk dapat mengetahui kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya (Wahyudin & Hastuti, 2020). Kinerja keuangan dapat dikatakan baik jika sesuai dengan rencana yang telah dibuat serta kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dalam instansi pemerintah, dimana pemerintah daerah harus mengelola keuangan secara efisien. Sebab pemerintah yang efisien akan mengeluarkan anggaran yang lebih rendah daripada pendapatan, sehingga pemerintah menjalankan anggaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan (Bolen, 2019). Oleh karenanya digunakan alat analisis efisiensi keuangan agar dapat mengukur baik buruknya kinerja keuangan pemerintah tersebut. Ukuran kerja tersebut dapat dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya seperti belanja modal Marlina et al. (2017).

Efisiensi keuangan daerah merupakan indikator dalam mengukur pengeluaran pemerintah yang telah direncanakan (Arif & Arza, 2019). Efisiensi keuangan daerah merupakan pengukuran efisiensi agar dapat mengetahui seberapa efisien anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan suatu kegiatan (Utami & Julian, 2017). Hal ini dapat ditunjukkan jika rasio efisiensi keuangan daerah semakin tinggi menandakan bahwa kurang efisien dalam pengeluaran keuangan pemerintah begitupun sebaliknya. Jika efisiensi keuangan daerah semakin baik, maka dapat meningkatkan belanja modal yang digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik (Putri & Rahayu, 2019). Akan tetapi dengan terjadinya Covid -19 membuat pemerintah melakukan efisiensi keuangan untuk dapat memenuhi kebutuhan pendanaan Covid-19.

Jika dilihat dari penelitian yang berkaitan dengan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap belanja modal terdapat perbedaan hasil penelitian. Berdasarkan penelitian (Indiyanti & Rahyuda, 2018) menunjukkan bahwa hasil efisiensi kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Disebabkan pada provinsi Bali pendapatan yang diterima lebih rendah dibandingkan realisasi belanja sehingga dapat dikatakan tidak efisien dalam pengeluaran keuangan daerah/ terdapat

pemborosan pengeluaran keuangan daerah. Sedangkan dalam penelitian (Arif & Arza, 2019) dan (Putri & Rahayu, 2019) menunjukkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif. Hal ini sesuai dengan teori yang menunjukkan semakin rendah rasio efisiensi maka semakin baik pengelolaan keuangan. Jika semakin baik maka semakin tinggi alokasi belanja modalnya (Yanto & Astuti, 2020). Dan penelitian (Bolen, 2019) menunjukkan bahwa efisiensi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Disebabkan belanja modal terus mengalami penurunan meskipun rasio efisiensi kecil. Hal tersebut bertolak belakang dengan hipotesis yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, dan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya masih dijumpai inkonsisten hasil penelitian, oleh karena itu masih relevan dilakukannya penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal. (Studi kasus pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2019-2020)”.

1.3 Perumusan masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja modal merupakan belanja yang dilakukan dalam mendukung pemenuhan sarana dan prasarana bagi kebutuhan publik berupa belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap, dan belanja aset lainnya atas kebutuhan pemerintah dan masyarakat daerah.

Sebagaimana yang dimaksud di atas belanja modal merupakan biaya pengeluaran untuk membangun infrastruktur publik yang berguna dalam kepentingan publik dan pemerintahan Abid et al. (2018). Namun, dalam perkembangannya belanja modal terus mengalami penurunan dibandingkan belanja yang lainnya (Olivia & Mahadi, 2019). Dengan belanja modal yang menurun menunjukkan bahwa belanja yang ada tidak memadai dan tidak menunjukkan penambahan yang signifikan jika dilihat dari sisi jumlah proyek infrastruktur baru yang menjadikan investor swasta nasional maupun investor asing memilih untuk tidak berinvestasi di daerah Kasdy, et al. (2018) serta berpotensi merugikan masyarakat. Penurunan belanja modal didukung dengan terjadinya penyebaran Covid – 19 di Indonesia, sehingga pemerintah pengelolaan anggaran mengeluarkan

Peraturan Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April mengenai refocusing kegiatan dan alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Terjadinya *refocusing* yang mengharuskan pemerintah merubah alokasi dana yang ada baik di pusat maupun di di daerah. Dengan perubahan tersebut membuat adanya pemangkasan sekurang – kurangnya 50% dari anggaran seharusnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan dan Belanja Modal (Studi kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2019 – 2020)?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan secara simultan terhadap Belanja Modal?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal?
 - b. Pengaruh Kinerja Keuangan secara parsial terhadap Belanja Modal?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan dan Belanja Modal (Studi kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2019 – 2020).
2. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan secara simultan terhadap Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial :
 - a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal.
 - b. Pengaruh Kinerja Keuangan secara parsial terhadap Belanja Modal.

1.5 Manfaat penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Dengan terdapatnya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan tambahan mengenai bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan

kinerja keuangan terhadap belanja modal serta penelitian ini juga dapat dijadikan bahan referensi dan pembelajaran untuk penelitian topik – topik yang berkaitan agar dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk dapat meningkatkan belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia.

1.6 Sistematika penulisan tugas akhir

Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan dalam penelitian ini, perlu dibuat sistematika penulisan dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dengan dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi tujuan pustaka penelitian khususnya pengaruh pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2019 dan 2020. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil dari analisis penelitian, serta analisis pengujian dan analisis hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh serta disajikan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.